



PUTUSAN
Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rocky Dumer
2. Tempat lahir : Tembung
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar XII Mawar VI Desa kampung Kolam
Kecamatan Percut Sei Tuan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa Rocky Dumer ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Rocky Dumer" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "Rocky Dumer" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah falsdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurianDikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah.)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa Rocky Dumer bersama dengan Dani (belum tertangkap/ DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan DANI (DPO) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan DANI (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan DANI menuju ke gudang dimana Terdakwa dan DANI (DPO) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan DANI mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan DANI (DPO) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa Rocky Dumer bersama dengan Dani (belum tertangkap/ DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli



Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan DANI (DPO) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan DANI (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan DANI menuju ke gudang dimana Terdakwa dan DANI (DPO) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan DANI mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan DANI (DPO) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dengan perbuatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Beringin Gg. Cendrawasih Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian terdakwa Rocky Dumer bersama dengan Dani (dpo);
- Bahwa awalnya pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dan saat saksi terbangun saksi melihat pagar yang ada digudang rumah sudah tidak ada kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV terlihat 2 orang masuk dari depan rumah yang tidak berpagar kemudian masuk kesamping kearah gudang rumah dan terlihat kemudian 2 orang sedang mengangkat pagar dan salah satunya bernama Roki Dumer kemudian saksi langsung mencari keberadaan Roki Dumer, kemudian Roki Dumer tertangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, dimana saksi diberitahu Teman saksi bahwa Terdakwa Roki Dumer sedang dimasa masyarakat di kebun sayur, kemudian Terdakwa Roki Dumer diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (DPO) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil pagar saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mengalami kerugian Sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Yendrawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi dengan perbuatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Muhammad Iqbal Abdi Lubis;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Beringin Gg. Cendrawasih Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut adalah Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian terdakwa Rocky Dumer bersama dengan Dani (dpo);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan DANI (DPO) melintas di depan rumah saksi korban dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan DANI (DPO) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci lalu menuju ke gudang, kemudian Terdakwa dan DANI (DPO) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan DANI mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (DPO) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau ijin terlebih dahulu dari saksi untuk mengambil pagar saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Mengalami kerugian Sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dipanggil sehubungan dengan persidangan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Beringin Gg. Cendrawasih Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Sedang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Dani (dpo);
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Muhammad Iqbal Abdi Lubis;
- Bahwa barang milik Muhammad Iqbal Abdi Lubis yang terdakwa ambil bersama teman terdakwa Dani adalah 2 Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, oleh saksi korban dan warga masyarakat, kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Percut Sei Tuan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa dan 1 orang teman terdakwa Dani masuk dari depan rumah Saksi korban Ali Muhammad Hamonangan Lubis yang tidak berpagar karena sedang renopasi, kemudian kami masuk kesamping kearah gudang rumah Saksi korban Ali Muhammad Hamonangan Lubis dan kemudian kami masuk dan keluar areal rumah sambil mengangkat pagar besi yang berada digudang rumah Saksi korban Ali Muhammad Hamonangan Lubis dan alat yang dipakai mengambil pagar tersebut adalah tangan kami;
- Bahwa Terdakwa dan Dani (dpo) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan Dani mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (dpo) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yeni Ayen Ginting mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dani (dpo);
- Bahwa barang di curi terdakwa berupa 2 Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan Dani (dpo) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) menuju ke gudang dimana Terdakwa dan Dani (dpo) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan Dani (dpo) mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa dan Dani (dpo) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Rocky Dumer yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampunan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Rocky Dumer dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu keseluruhannya melainkan sebagian saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;



Menimbang, bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dani (dpo);

Menimbang, bahwa barang di curi terdakwa berupa 2 Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan Dani (dpo) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) menuju ke gudang dimana Terdakwa dan Dani (dpo) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan Dani (dpo) mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (dpo) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, dimana ketentuan ini mengisyaratkan malam hari adalah waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang diberi batas dengan jelas seperti pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dani (dpo);

Menimbang, bahwa barang di curi terdakwa berupa 2 Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan Dani (dpo) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) menuju ke gudang dimana Terdakwa dan Dani (dpo) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan Dani (dpo) mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua pagar besi ulir tersebut dan menjualkannya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (dpo) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib di Jalan Beringin Gang Cendrawasih Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa terdakwa Rocky Dumer melakukan pencurian tersebut bersama dengan Dani (dpo);

Menimbang, bahwa barang di curi terdakwa berupa 2 Pagar Besi Ulir panjang 6 meter dengan tinggi 1,5 meter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 04.30 wib saat Terdakwa dan Dani (dpo) melintas di depan rumah saksi korban Muhammad Iqbal Abdi Lubis dimana rumah tersebut sedang direnovasi dan pagar rumah belum terpasang kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu samping yang tidak terkunci kemudian Terdakwa dan Dani (dpo) menuju ke gudang dimana Terdakwa dan Dani (dpo) melihat 2 (dua) unit pagar besi ulir sehingga Terdakwa dan Dani (dpo) mengangkat kedua pagar besi ulir tersebut keluar rumah dan membawa kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar besi ulir tersebut dan menjualnya ketempat penampungan barang bekas (botot) dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian hasil penjualan kedua pagar besi ulir tersebut Terdakwa dan Dani (dpo) bagi dua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis mengalami kerugian sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah falsdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian yang telah disita oleh Penuntut Umum dan telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rocky Dumer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah falsdisk yang berisikan rekaman CCTV pencurian

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Iqbal Abdi Lubis

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, oleh kami, Rustam Parluhutan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.H., David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2738/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)